



P U T U S A N

Nomor : 031/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2013, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : **031/Pdt.G/2012/PA.LK** tanggal 15 Januari 2013 pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 September 1993 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. DN/002/I/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA. Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, setelah itu pindah ke **PEKANBARU** sampai tahun 1997, terakhir tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sampai sekarang.

hal. 1 dari 11 hal. Perkara No. 031/Pdt.G/2013/PA.LK



- 3 Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak satu orang bernama **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, lahir 4 Maret 1995.
- 4 Bahwa selama Penggugat membina rumah tangga bersama Tergugat yang berjalan rukun damai hanya selama kurang lebih 4 tahun sampai Oktober 1997, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut berawal kira-kira pada bulan Oktober 1997 Penggugat pulang kekampung untuk mengobati anak karena waktu itu anak sakit dengan persetujuan Tergugat, waktu Penggugat dikampung itu kakak Penggugat meminjam uang kepada Penggugat sebanyak Rp. 2.000.000,- lalu Penggugat sampaikan kepada Tergugat maka Tergugat menyetujuinya, karena Tergugat telah setuju lalu Penggugat jemput uang itu ke Pekanbaru tempat Tergugat, dan diserahkan uang itu kepada kakak Penggugat bersama Tergugat dengan jangka waktu tidak ditentukan, nanti bila diperlukan kakak Penggugat bersedia mengembalikannya.
- 6 Setelah terjadi pinjam meminjam itu rupanya diketahui oleh keluarga Tergugat di kampung, maka terdengarlah suara-suara yang tidak menyenangkan oleh Penggugat dari keluarga Tergugat yang isinya mengatakan “Tergugat begok uang kok dipinjam-pinjamkan nanti apakah dibayar atau tidak”.
- 7 Bahwa satu bulan setelah itu Penggugat Pergi ke **PEKANBARU** (tempat Tergugat), setiba Penggugat di **PEKANBARU** kelihatan Tergugat memang sudah berobah dan langsung mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada Penggugat “saya tidak harap kamu datang kesini” dengan kata-kata Tergugat tersebut Penggugat pun sangat terkejut dan merasa kesal kepada Tergugat padahal sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada terjadi apa-apa, dengan demikian Penggugat sangat meyakini terjadinya perobahan Tergugat tersebut pasti karena dipengaruhi oleh pihak ketiga (keluarga)Tergugat, karena kakak Penggugat meminjam uang Penggugat



dan Tergugat, besok harinya Penggugat pulang kembali ke **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** dengan perasaan haru dan kesal.

- 8 Bahwa pada bulan Desember 1997 Tergugat pulang kekampung dan mengatakan minta maaf kepada Penggugat mengakui telah bersalah, tetapi Penggugat tetap memaafkan kesalahan Tergugat selaku sebagai manusia, namun Penggugat tidak bersedia lagi berbaik dengan Tergugat, karena Penggugat sangat tersakiti dan kesal kepada Tergugat yang tidak punya pendirian itu, karena Penggugat tidak bersedia berbaikan maka waktu itu Tergugat menceraikan Penggugat.
- 9 Bahwa semenjak Desember 1997 itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berbaik sampai sekarang (lebih kurang 15 tahun) dan selama waktu itu Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan anak.
- 10 Bahwa pada tahun 1998 Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama NN orang Mungka dan telah mempunyai 2 orang anak.
- 11 Bahwa pada tahun 2005 Tergugat telah kembali ke kampung menetap di rumah orang tuanya di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** sampai sekarang.
- 12 Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk disatukan dalam menciptakan rumah tangga bahagia sejahtera, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota C.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

hal. 3 dari 11 hal. Perkara No. 031/Pdt.G/2013/PA.LK



3 Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor **031/Pdt.G/2013/PA.LK** masing-masing tanggal 23 Januari 2013 dan tanggal 1 Februari 2013 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor **031/Pdt.G/2013/PA.LK** tertanggal 15 Januari 2013, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/002/I/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, tanda (P) dan diparaf ;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi 1

SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di **PROVINSI RIAU** dan terakhir di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja tetapi sekarang tidak rukun lagi karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan itu karena masalah uang yang dipinjamkan kepada saksi dan Tergugat mengeluarkan kata-kata yang menghina keluarga Penggugat ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 15 tahun lebih ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada mendamaikan kedua belah pihak;

Saksi 2

SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di **RIAU** 4 tahun dan terakhir di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja tetapi sekarang tidak rukun lagi karena berselisih dan bertengkar;

hal. 5 dari 11 hal. Perkara No. 031/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan itu karena Tergugat mengeluarkan kata-kata yang menghina keluarga Penggugat ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 15 tahun lebih ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan mempunyai dua orang anak;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah memerintahkan memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan



mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan memperhatikan dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 2010, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat haruslah tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga yang rukun 4 tahun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan

hal. 7 dari 11 hal. Perkara No. 031/Pdt.G/2013/PA.LK



pertengkaran disebabkan masalah uang yang dipinjamkan kepada kakak ipar Penggugat dan dengan hal tersebut Tergugat mengeluarkan kata-kata yang menghina keluarga Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 15 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah punya anak dua orang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standi in judicio*) dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22



ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah uang yang dipinjamkan kepada kakak ipar Penggugat dan dengan hal tersebut Tergugat mengeluarkan kata-kata yang menghina keluarga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 15 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah punya anak dua orang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus adalah sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, dan telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg. sehingga harus dinyatakan alat bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah uang yang dipinjamkan kepada kakak ipar Penggugat dan dengan hal tersebut Tergugat mengeluarkan kata-kata yang menghina keluarga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 15 tahun;

hal. 9 dari 11 hal. Perkara No. 031/Pdt.G/2013/PA.LK



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah punya anak dua orang;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 149 ayat (1) Rbg, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1434 Hijriyah oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI** sebagai Ketua Majelis, **SAMSUL FADLI, S.Pd.SH** dan **AHYAR SIDDIQ, SEI, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor : **031/Pdt.G/2013/PA.LK**, tanggal 17 Januari 2013, untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan **SUMRATI, BA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

hal. 11 dari 11 hal. Perkara No. 031/Pdt.G/2013/PA.LK



ttd

SAMSUL FADLI, S.Pd., SH

ttd

Dra. Hj. DEWI WARTI

ttd

AHYAR SIDDIQ, SEI, MHI

PANITERA PENGANTI

ttd

SUMRATI, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 316.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

FIRDAUS, SH